

Membangun Sekolah Bebas Bullying

Siti Khumairoh Kusuma Arum¹, Ananda Aslam², Adi Moh. Kurnia Hadi³, Nashiffa Thuraya Hidayat⁴, Yuliana Hanafiah⁵, Rahayu Astuti⁶, Mochamad Affani Sidqi⁷, Wahyu Andika Winanto⁸, Annisa Shafa Salsabila⁹, Muhammad Yoga Aditriansyah¹⁰, Elton Krisna Saputra¹¹, Lucky Elthaufani¹², Fikrotul Jadidah¹³

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13}Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Jl. Kramat Raya No. 25, RT.03/RW.02, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

E-mail : skhumairka@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan KKN di Pratiwi Junior High School pada tanggal 14 Mei 2024, bertujuan untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman siswa-siswi Pratiwi Junior High School serta meningkatkan kepedulian antar siswa untuk mencegah terjadinya bullying, sehingga dapat “Membangun Sekolah Bebas Bullying” sebagaimana tema yang dibawakan dalam kegiatan KKN. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan KKN oleh kelompok 1 berupa sosialisasi, penyuluhan, dan diskusi panel yang melibatkan pembelajaran nilai-nilai sosial dengan memberikan informasi lanjut mengenai perilaku bullying dari kaca mata hukum. Hasil dari kegiatan KKN ini meliputi pengabdian dan pemberdayaan kepada entitas masyarakat di bidang pendidikan, dalam hal ini siswa-siswi Pratiwi Junior High School dengan sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan langsung oleh dosen pembimbing STIH IBLAM, yaitu Ibu Fikrotul Jadidah, S.H., M.H. bersama narasumber Bapak Dr. Wiend Sakti Myharto, S.H., LL.M. sebagai praktisi hukum dan disambut atusias oleh seluruh siswa-siswi Pratiwi Junior High School beserta para guru dan staff sekolah.

Kata Kunci: Kuliah Kerja Nyata (KKN), Sosialisasi dan Penyuluhan, Pemberdayaan masyarakat, Perilaku Bullying.

ABSTRACT

KKN activities at Pratiwi Junior High School on May 14, 2024, aim to expand the knowledge and understanding of Pratiwi Junior High School students and increase awareness among students to prevent bullying, so as to "Build a Bullying-Free School" as the theme of KKN activities. The methods used in the implementation of KKN activities by group 1 are socialization, counseling, and panel discussions that involve learning social values by providing further information about bullying behavior from a legal perspective. The results of this KKN activity include service and empowerment to community entities in the field of education, in this case the students of Pratiwi Junior High School with socialization and counseling conducted directly by the supervisor of STIH IBLAM, namely Mrs. Fikrotul Jadidah, S.H., M.H. together with the resource person Dr. Wiend Sakti Myharto, S.H., LL.M. as a legal practitioner and welcomed enthusiastically by all Pratiwi Junior High School students along with teachers and school staff.

Keywords: Real Work Lecture (KKN), Socialization and Counseling, Community Empowerment, Bullying Behavior.

PENDAHULUAN

Pengertian bullying menurut Komnas HAM (dalam Siti Iba Iga Farida & Rochmani, 2020). adalah sebagai suatu bentuk kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri dari situasi ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang atau membuat orang tertekan, trauma, depresi dan tidak berdaya. Bullying merupakan salah satu fenomena sosial yang sedang marak dilakukan oleh anak-anak yang sedang menempuh pendidikan di bangku sekolah. Dengan demikian, bullying menjadi permasalahan serius yang dihadapi oleh banyak sekolah di seluruh Indonesia. Tentunya menjadi perhatian bagi banyak kalangan karena seakan perilaku bullying ini turun temurun dan sering terjadi dari waktu ke waktu di masa sekolah. Perilaku bullying sendiri dapat berupa tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang dengan tujuan untuk menyakiti merendahkan, atau mendominasi orang lain secara emosional, fisik, maupun mental.

Pelaku bullying juga biasanya dilakukan oleh anak yang ingin populer, sering membuat onar, dan hidup berkelompok serta menguasai kehidupan sosial di sekolahnya. Sedangkan yang menjadi korban atau sasaran bagi pelaku bullying adalah anak-anak yang cenderung lemah dan tidak dapat melawan ketika dirundung. Selain itu, dampak dari perilaku bullying yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban dapat membuat kondisi mental seorang anak menjadi tertekan, stress, dan depresi. Bahkan lebih parahnya lagi berakibat fatal jika dilakukan secara bersamaan dengan kekerasan. Hal ini tentunya dapat menghambat tumbuh kembang anak di sekolah karena kondisi mental dan fisik akan terganggu kemudian mereka akan menjadi takut untuk pergi ke sekolah. Selain berdampak buruk pada korban, banyak orang tua yang pastinya merasa khawatir untuk menitipkan anaknya di sekolah dan dapat membentuk pola pikir sekolah bukan lagi tempat yang aman untuk anak - anaknya dalam menuntut ilmu.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seorang anak yang belum berusia

18 tahun berhak untuk mendapatkan perlindungan untuk menjamin hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang ini menyebutkan bahwa Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/ atau pihak lain. Selain itu, pelaku bullying juga diatur dalam Pasal 76C yang menjelaskan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap anak dapat dipidana dengan Pasal 80 dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Oleh karena bullying menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan, kami mengadakan penyuluhan KKN bersama narasumber yang ahli di bidangnya sebagai langkah preventif untuk mencegah perilaku bullying di sekolah. Melalui kegiatan penyuluhan KKN yang bertemakan “Membangun Sekolah Bebas Bullying”, maka dapat diharapkan siswa-siswi Pratiwi Junior High School merasa lebih aman ketika pergi ke sekolah dan terbebas dari perilaku bullying karena mengetahui hak-haknya dilindungi oleh negara dengan didasarkan pada Undang-Undang dan seluruh elemen Masyarakat.

METODE

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan KKN ini berupa metode sosialisasi, dan penyuluhan, serta diskusi panel melalui sesi tanya jawab. Kegiatan KKN dimulai dengan observasi di Pratiwi Junior High School sebagai lokasi penelitian yang terletak di Jl. Mandor Sanim No. 99 Desa Kalibaru Kecamatan Cilodong Kota Depok. Selanjutnya, kegiatan inti dalam pelaksanaan KKN adalah sosialisasi dan penyuluhan tentang perilaku bullying di lingkungan sekolah, meliputi kategori perilaku bullying, dampak, sanksi dan perlindungan hukum, serta bagaimana cara mencegah bullying. Dalam keberlangsungan kegiatan ini, diadakan diskusi panel melalui sesi tanya jawab guna meningkatkan pemahaman siswa-siswi Pratiwi Junior High School mengenai pembahasan tersebut. Metode pelaksanaan kegiatan KKN ini meliputi beberapa tahapan utama, yaitu dengan persiapan dan pembekalan yang dimana mahasiswa menetapkan Pratiwi Junior High School sebagai lokasi KKN dan melakukan koordinasi dengan pihak sekolah untuk kelancaran kegiatan. Pembekalan diberikan oleh dosen pembimbing lapangan, Ibu Fikrotul Jadidah, S.H., M.H., guna meningkatkan pemahaman mahasiswa terkait peran mereka dalam identifikasi masalah sosial dan pelaksanaan penyuluhan hukum.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam satu hari, yaitu pada 14 Mei 2024, dengan agenda meliputi pembukaan, pemaparan materi tentang bullying dan dasar hukumnya, diskusi panel, serta penyerahan plakat dan sertifikat. Kegiatan inti terdiri dari dua sesi pemaparan materi yaitu, Materi I oleh Ibu Fikrotul Jadidah, S.H., M.H. mencakup definisi, kategori, dampak bullying, serta dasar hukum dan sanksinya. Materi II oleh Bapak Dr. Wiend Sakti Myharto, S.H., LL.M., membahas pencegahan bullying dan sesi talk show dan dilanjutkan dengan diskusi panel dan sesi tanya jawab antara siswa dengan narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program sosialisasi penyuluhan, serta diskusi panel melalui sesi tanya jawab. Kegiatan KKN dimulai dengan observasi di Pratiwi Junior High School sebagai lokasi penelitian yang terletak di Jl. Mandor Sanim No. 99 Desa Kalibaru Kecamatan Cilodong Kota Depok. Kegiatan inti terdiri dari dua sesi pemaparan materi yaitu, Materi I oleh Ibu Fikrotul Jadidah, S.H., M.H. mencakup definisi, kategori, dampak bullying, serta dasar hukum dan sanksinya. Materi II oleh Bapak Dr. Wiend Sakti Myharto, S.H., LL.M., membahas pencegahan bullying dan sesi talk show dan dilanjutkan dengan diskusi panel dan sesi tanya jawab antara siswa dengan narasumber.



Gambar 1. Sosialisasi Penyuluhan Pencegahan Bullying

Kegiatan ini dilaksanakan pada 14 Mei 2024, pukul 09.00 WIB – 11.20 WIB, peserta mendapatkan pengetahuan mengenai pencegahan bullying dan pembekalan. Ada 4 jenis bullying, diantaranya ada:

- a. Bullying Fisik: Memukul, menendang, mencubit, menjambak, hingga pelecehan seksual.
- b. Bullying Verbal: Menghina, mengejek, mengancam, dan menyebarkan gosip.
- c. Cyber Bullying: Menggunakan media elektronik untuk mencemarkan nama baik seseorang.
- d. Bullying Seksual: Pelecehan seksual dalam bentuk verbal atau fisik.
- e. Prejudice Bullying: Perundungan berdasarkan ras, agama, atau orientasi seksual

Juga menurut penelitian, terdapat empat kategori dalam bullying yaitu bullies (Pelaku) yang dimana suka mendominasi, haus perhatian, dan minim empati. Juga ada victim (Korban) yang dimana menarik diri, cemas, rendah diri, dan sulit meminta pertolongan. Bully-Victim yang dimana korban yang juga melakukan bullying dan yang terakhir neutral yang dimana pihak yang tidak terlibat dalam bullying.



Gambar 2. Penyampaian Materi Oleh Ibu Fikrotul Jadidah, S.H., M.H.



Gambar 3. Penyampaian Materi Oleh Bapak Dr. Wiend Sakti Myharto, S.H., M.H

Dalam kegiatan ini peserta diberikan edukasi mengenai bullying. Adapun pula faktor penting dalam penyebab bullying, yaitu keluarga, yang dimana pola asuh buruk, kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian orang tua. Juga dari faktor sekolah, yang dimana kurangnya pengawasan guru, lingkungan yang tidak mendukung. Juga media massa, yang dimana pengaruh tayangan kekerasan yang ditiru oleh anak-anak. Budaya yang dimana diskriminasi, prasangka sosial, dan konflik dalam masyarakat dan tak luput teman sebaya, yang dimana tekanan dari kelompok pertemanan (peer pressure). Bullying berdampak buruk bagi korban, pelaku, dan bully-victim, baik secara fisik maupun psikologis. Dampaknya antara lain depresi, isolasi sosial, gangguan emosional, dan trauma jangka panjang. Penanganan dan Sanksi Hukum menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan. Pasal 76C menyatakan bahwa pelaku bullying dapat dipidana hingga 3 tahun 6 bulan penjara atau denda Rp72.000.000. Jika korban mengalami luka berat atau meninggal, sanksi hukum diperberat.



Gambar 4. Siswa Siswi Pratiwi High School

Penanganan, dimana pihak sekolah atau pihak berwenang dapat memberikan sanksi kepada pelaku bullying sesuai dengan peraturan yang berlaku. Korban bullying juga dapat mendapatkan rehabilitasi untuk membantu mereka pulih dari trauma akibat bullying. Berdasarkan pada Undang-Undang Pengadilan Anak telah diatur sanksi berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan yang diharapkan mampu membuat pelaku bullying jera. Sanksi pidana dan sanksi tindakan memiliki tujuan yang berbeda. Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (*bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan kepada pengenaan penderitaan terhadap pelaku. Sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Sanksi bagi anak nakal yang berupa sanksi pidana, terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok, ada 4 (empat) macam sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 23 ayat (2), yaitu:

- 1) Pidana penjara.
- 2) Pidana kurungan.
- 3) Pidana denda.
- 4) Pidana pengawasan.

Sedangkan mengenai pidana tambahan berdasarkan pasal 23 ayat (2) ada dua, yakni

- 1) Perampasan barang-barang tertentu
- 2) Pembayaran ganti rugi

Jenis sanksi hukuman yang kedua bagi anak nakal adalah berupa Tindakan. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan anak, sanksi tersebut ada tiga macam, yaitu:

- 1) Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh
- 2) Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan pembinaan, dan latihan kerja.
- 3) Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan pembinaan, dan latihan kerja.

Penjatuhan sanksi hukum berupa tindakan tersebut dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim (Pasal 24 ayat (2) UU 3/1997), yang dimaksud dengan teguran adalah peringatan dari hakim baik secara langsung terhadap anak yang dijatuhi tindakan maupun secara tidak langsung melalui orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatan yang mengakibatkan ia dijatuhi tindakan. Sedangkan syarat tambahan misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik Pembimbing Kemasyarakatan.

Sedangkan dalam hal pembullying dilakukan melalui cyber atau perangkat elektronik, kita dapat melakukan langkah untuk mendokumentasikan pembullying tersebut dan memberitahukannya kepada orang yang dimaksud. Kemudian, menanyakan kepada orang tersebut, apakah memerlukan bantuan untuk menindaklanjuti pembullying yang dilakukan melalui cyber (*cyber bullying*) dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), akan membantu dalam penanganan dan penyidikan kepada pihak yang bersangkutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok 1 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM di Pratiwi Junior High School telah terlaksana dengan baik berkat antusias siswa serta dukungan kepala sekolah, guru, dan staf. Kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi tentang bahaya bullying serta mendorong peran aktif sekolah dalam pencegahan dan penanganannya melalui layanan konseling dan pendampingan siswa. Untuk pelaksanaan KKN selanjutnya, disarankan adanya peningkatan kesadaran siswa dalam mengikuti edukasi serta pelaksanaan survei mendalam terhadap lingkungan sekitar. Hal ini bertujuan agar program penyuluhan lebih tepat sasaran dan dapat berkontribusi dalam membentuk masyarakat yang berkarakter unggul.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kegiatan sosialisasi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bantuan serta dukungan dari beberapa pihak. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Reni Fian Abrita, S.S., M.Pd., selaku Kepala Sekolah Pratiwi Junior High school, atas izin yang diberikan untuk melaksanakan program sosialisasi penyuluhan sekolah bebas bullying. Ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada dosen pembimbing lapangan, Ibu Fikrotul Jadidah, S.H., M.H. atas bimbingan, arahan, serta dukungannya selama kegiatan berlangsung. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada siswa siswi Pratiwi Junior High School yang telah antusias mendengarkan dan mengikuti kegiatan penyuluhan yang kami selenggarakan. Terakhir, apresiasi kami berikan kepada seluruh rekan yang turut mendukung kesuksesan kegiatan ini tanpa hambatan berarti.



Gambar 5. Penyerahan Plakat dan Sertifikat



Gambar 6. Panitia KKN, Narasumber, Siswa/i Pratiwi JHs

DAFTAR PUSTAKA

- Afariansyah *et al.* (2023) *Pengertian dan Konsep Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat.*
- Aslamiah, R. (2017). *Tingkat Pengetahuan Penderita Hipertensi Tentang Manfaat Labu Siam (Sechium Edule) Untuk Menurunkan Tekanan Darah Di Wilayah Kerja Puskesmas Jenangan Kabupaten Ponorogo* [Universitas Muhammadiyah Ponorogo]. <http://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/3347>
- Baiq, A. M. P. (2018). *Efek Antihipertensi Ekstrak Etanol Labu Siam (Sechium Edule) Swartz Pada Tikus Hipertensi yang di induksi MSG* [Universitas Wahid Hasyim Semarang]. <http://eprints.unwahas.ac.id/id/eprint/983>
- Desiyana, D., Lestari, I.P. and Maryana (2020) 'Jurnal Penelitian Perawat Pengaruh Pemberian Jus Labu Siam Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pada Penderita Hipertensi Pencegahan Tetanus', *British Medical Journal*, 2(5474), pp. 1333–1336.
- Harahap, R.A. *et al.* (2022) 'Pelatihan Puding Sehat Labu Siam (Puhut Lasi) Penurun Hipertensi Pada Lansia Kelurahan Danau Balai', *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), pp. 484–489.
- Marliana, S. D., Suryanti, V., & Suyono, S. (2005). The phytochemical screenings and thin layer chromatography analysis of chemical compounds in ethanol extract of labu siam fruit (Sechium edule Jacq. Swartz.). *Biofarmasi Journal of Natural Product Biochemistry*, 3(1), 26–31. <https://doi.org/10.13057/biofar/f030106>
- Munawassalmiah, Raudhatul, & Laode, R. (2018). Observasi Klinik Ekstrak Labu Siam (Sechium edule) Sebagai Antihipertensi. *Proceeding of Mulanarman Pharmaceuticals 6 Indah Ambarwati, Pengetahuan Ibu PKK* (hal 01-06) *Conferences*, 128–135. <https://doi.org/2614-4778>
- Purwono, J. *et al.* (2020) 'Pola Konsumsi Garam Dengan Kejadian Hipertensi Pada Lansia', *Jurnal Wacana Kesehatan*, 5(1), p. 531.
- Putra, S. and Susilawati (2022) 'Pengaruh Gaya Hidup dengan Kejadian Hipertensi di Indonesia (A: Systematic Review)', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6, pp. 15794–5798.
- Yakup, N.P. and Frare, D.Y. (2020) 'Pengaruh Sari Buah Labu Siam Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pada Lansia Penderita Hipertensi Di Uptd Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kupang Tahun 2017', *Journal GEEJ*, 7(2).